



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2020**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018 dan Perubahannya telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 OKTOBER 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
SETDA**
BENEDIKTUS POLO MAING